



PUTUSAN

Nomor : 47/PID.B/2014/PN. WKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **RAGA KADI alias KADI;**
Tempat lahir : Kampung Golu Kadelu;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/tahun 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Golukadalu, Desa Tebar, Kecamatan Kota
Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal : 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
- Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;

Bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAGA KADI alias KADI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tanduk dikembalikan kepada RAGA KADI;
 - 1 (satu) buah jaket dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan pembelaan, hanya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan terdakwa juga tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RAGA KADI alias KADI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014, sekitar jam 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kampung Togoletena, Desa Kalimbukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) batang kulit tanduk kerbau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik RAGA DANGU alias DANGU, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi korban RAGA DANGU alias DANGU, sedang tidur kemudian saksi korban mendengar suara anjing menggonggong didepan rumah saksi sehingga.....



saksi korban terbangun dari tidur dan langsung keluar rumah melalui pintu samping rumah sebelah kanan dan ketika berada didepan rumah, maka saksi korban melihat terdakwa sementara mengambil kulit tanduk kerbau dari tengkorak kepala kerbau milik saksi korban yang saksi korban pajang disamping rumah korban, kemudian karena melihat terdakwa mengambil tanduk tersebut, maka korban berteriak dengan mengatakan "hai tagu...tagu ada pencuri" sambil berusaha mendekati terdakwa namun mendengar suara teriakan korban maka terdakwa langsung melarikan diri dan korban tidak berhasil menangkap terdakwa. Dua hari kemudian setelah melakukan pencarian maka korban berhasil mendapatkan terdakwa dan kemudian melaporkan ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan menerangkan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RAGA DANGU alias DANGU :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada peenyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 wita, dini hari bertempat di rumah saksi di Kampung Togoletena, Desa Kalembrukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saat itu saksi sementara tidur kemudian mendengar suara anjing menggonggong, lalu saksi bangun dan keluar melalui pintu samping sebelah kanan, dan saat itu saksi melihat terdakwa sementara mengambil kulit tanduk kerbau dengan cara mencabutnya dari tengkorak kepala kerbau yang saksi simpan di dinding bale-bale rumah saksi;
- Bahwa melihat terdakwa mengambil kulit kerbau tersebut, saksi berteriak "pencuri...pencuri" sambil keluar rumah untuk mengejar terdakwa namun terdakwa lari;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat itu terdakwa yang ambil kulit kerbau milik saksi tersebut;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak tinggal dikampung saksi namun dikampung sebelah yang bertetangga dengan kampung saksi, terdakwa baru 2 (dua) hari itu saksi lihat ada di kampung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi keesokan harinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. TAGU BORE alias TAGU :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada peenyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 wita, dini hari bertempat di rumah saksi di Kampung Togoletena, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi sementara tidur lalu mendengar suara teriakan kakak (saksi Raga Dangu) yang mengatakan "pencuri.....pencuri" sehingga saksi langsung bangun dan keluar;
- Bahwa saat saksi berada diluar rumah, saksi melihat terdakwa sementara mengambil kulit tanduk kerbau yang terpasang di dinding bale-bale dan langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 buah kulit tanduk kerbau sedangkan yang satu lagi terdakwa tidak ambil dan tetap tersimpan di tengkorak kepala kerbau yang terpasang di dinding;
- Bahwa saksi tidak ikut kejar terdakwa, hanya kakak saja yang mengejar namun tidak ketemu terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi adalah kakak;
- Bahwa saksi membenarkan baraaang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. MARLINA TABE alias MAMA ANGGI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada peenyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 wita, dini hari bertempat di rumah saksi di Kampung Togoletena, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi mendengar teriakan kakak lalu ikut bangun namun tidak keluar karena takut;
- Bahwa saksi mendengar dari kakak kalau yang mencuri kulit tanduk kerbau milik kakak adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menanggapi bahwa keterangan saksi-saksi tersebut salah semua karena terdakwa tidak kenal dengan saksi-saksi dan terdakwa tidak mengambil kulit tanduk kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa tetap dengan keterangan yang sudah saksi-saksi berikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperiksa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kepala tengkorak kerbau;
- 1 (satu) batang kulit tanduk kerbau warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dengan tulisan dibelakangnya :
DOLCE/GABANA;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa **RAGA KADI alias KADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena dituduh telah melakukan pencurian kulit tanduk kerbau;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian tersebut, bahkan terdakwa tidak kenal dengan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tinggal berbeda kampung dan berjauhan dengan tempat tinggal saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke kampungnya saksi-saksi dan tinggal di rumah nenek terdakwa yang bersebelahan langsung dengan rumah saksi-saksi;
- Bahwa selama dua hari itu terdakwa memperbaiki rumah nenek terdakwa yang juga dibantu oleh saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa ada di rumah nenek terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2014 dan terdakwa kembali ke rumah Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dan tiba di rumah sudah sekitar jam 02.00 wita karena terdakwa masih mampir di tempat duka;
- Bahwa keesokan harinya, hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi itu di rumah om terdakwa dan dibawa ke kampung saksi-saksi, lalu terdakwa dipukul oleh saksi-saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu baru terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena terdakwa tidak mengambil tanduk kerbau tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang yang relevan dan berhubungan langsung dengan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan telah pula diperiksa dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang walaupun tidak mengakui perbuatannya namun terdapat petunjuk-petunjuk, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya **fakta-fakta** sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut namun kemudian tidak mengakui perbuatannya tersebut;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 wita, dini hari bertempat di rumah saksi korban di Kampung Togoletena, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- ✓ Bahwa saat itu saksi korban sementara tidur kemudian mendengar suara anjing menggonggong, lalu saksi korban bangun dan langsung keluar melalui pintu samping sebelah kanan. Saat berada didepan pintu itu saksi korban melihat terdakwa sementara mengambil kulit tanduk kerbau dengan cara mencabutnya dari tengkorak kepala kerbau yang saksi simpan di dinding bale-bale rumah saksi;
- ✓ Bahwa melihat terdakwa mengambil kulit kerbau tersebut, saksi korban berteriak "pencuri...pencuri" yang mana teriakan saksi korban tersebut didengar oleh saksi Tagu Bore yang langsung terbangun dan lari keluar rumah dan sempat juga melihat terdakwa yang sementara mencabut kulit tanduk kerbau dari tengkoraknya;
- ✓ Bahwa setelah mengambil kulit tanduk kerbau sebanyak 3 (tiga) buah, terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh saksi korban;
- ✓ Bahwa fakta-fakta tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa berada di kampung saksi-saksi selama dua hari yaitu mulai dari hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dan tinggal di rumah nenek terdakwa yang bersebelahan langsung dengan rumah saksi-saksi;
- ✓ Bahwa terdakwa berada di rumah nenek terdakwa dengan maksud untuk memperbaiki rumah nenek terdakwa yang rusak dan menurut keterangan terdakwa dipersidangan, saksi-saksi juga turut membantu terdakwa mengerjakan rumah nenek terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa pulang kerumahnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 jam 4 sore dan baru tiba dirumahnya Om terdakwa sekira pukul 02.00 wita karena terdakwa masih mampir di tempat kedukaan;
- ✓ Bahwa ketika terdakwa berada dirumah Om terdakwa, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, terdakwa ditangkap polisi yang datang bersama saksi-saksi;
- ✓ Bahwa dipersidangan terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut; Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak; Menimbang bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Primar melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, baik perseorangan ataupun badan hukum, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki mengaku bernama **RAGA KADI alias KADI**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas-identitas lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa **RAGA KADI alias KADI**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda/barang dari tempatnya semula benda/barang tersebut berada ke tempat lain;

Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk didalamnya adalah ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Raga Dangu dan saksi Tagu Bole di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 01,30 wita menjelang dini hari, korban sementara tidur dirumahnya di Kampung Togoletena, Desa Kalembukuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Daya, mendengar suara anjing menggonggong didepan rumah, korban bangun dan langsung keluar melalui pintu samping sebelah kanan dan saat itu korban melihat terdakwa sementara mengambil kulit kerbau dari tengkorak kepala kerbau milik korban yang korban simpan didinding bale-bale. Melihat kejadian tersebut, korban langsung berteriak membangunkan adiknya yaitu saksi Tagu Bole dengan mengatakan "Tagu...Tagu, bangun ada pencuri", sehingga saksi Tagu Bole yang sementara tidur langsung bangun dan lari keluar dan melihat terdakwa yang masih berusaha untuk mengambil atau mencabut kulit tanduk kerbau dari tengkoraknya, sehingga saksi korban langsung turun dari rumahnya dengan maksud untuk menangkap terdakwa namun terdakwa keburu lari dengan membawa 3 (tiga) buah kulit tanduk kerbau yang berhasil terdakwa lepaskan dari tengkoraknya dan hanya tertinggal 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil mengambil kulit tanduk kerbau dengan cara melepaskan dari tengkoraknya, kemudian membawa lari saat terdakwa melarikan diri ketika hendak ditangkap oleh saksi korban, dengan demikian kulit tanduk kerbau itu sudah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu pada tengkorak kepala kerbau tersebut, berpindah tempat ke tangan terdakwa yang kemudian dibawa melarikan diri dan dengan berpindah tempatnya tanduk kerbau tersebut, maka perbuatan mengambil ini telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah tanduk kerbau, sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk dapat menyatakan unsur ini terbukti, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda/barang tersebut seluruhnya atau sebagian bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Raga Dangu dan saksi Tagu Bole, ketiga kulit tanduk kerbau yang diambil oleh terdakwa dengan cara dilepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tengkorak kepala kerbau yang terpasang didinding bale-bale rumah saksi korban Raga Dangu, seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Raga Dangu dan bukan milik terdakwa;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan dimana seseorang menguasai sesuatu barang dan melakukan tindakan atas barang tersebut, seolah-olah itu adalah milik kepunyaan sendiri, padahal barang tersebut bukan miliknya; Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah antara bertentangan dengan kewajiban hukum dari terdakwa sendiri juga bertentangan dengan hak subyektif dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Raga Dangu dan saksi Tagu Bore yang melihat langsung kejadian dimana terdakwa mengambil kulit tanduk kerbau dengan cara melepaskan kulit tanduk kerbau tersebut dari tengkorak kepala kerbau yang sementara terpajang didinding bale-bale rumah saksi korban Raga Dangu, seolah-olah kulit tanduk kerbau itu adalah milik kepunyaan terdakwa sendiri sehingga terdakwa merasa berhak untuk mengambilnya, padahal ketiga kulit tanduk kerbau yang berhasil terdakwa keluarkan atau lepaskan dari tengkoraknya tersebut adalah milik kepunyaan saksi korban Raga Dangu dan terdakwa melepaskan dan mengambilnya tanpa seijin saksi korban Raga Dangu sebagai pemilik yang sah. Itu berarti perbuatan terdakwa telah melanggar kewajiban hukum terdakwa yang seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut, sekaligus melanggar hak subyektif saksi korban sebagai pemilik yang sah dari kulit tanduk kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternative, artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah rentang waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang dikuatkan dengan keterangan saksi Tagu Bore, kejadian tersebut pada sekitar pukul 01.30 wita tengah malam atau menjelang dini hari, dimana saat itu matahari belum terbit, sehingga masih masuk dalam kategori malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah saksi korban, dimana saksi korban menyimpan tengkorak kepala kerbau pada dinding bale-bale didepan rumah korban, seperti kebiasaan yang dilakukan masyarakat Sumba pada umumnya dan terdakwa mengambil kulit tanduk kerbau tersebut dengan cara melepaskannya dari tengkorak kepala kerbau tersebut. Dan masih menurut keterangan saksi korban dan saksi Tagu Bore dipersidangan, yang juga dibenarkan oleh terdakwa sendiri, kalau terdakwa memang bukan warga desa yang sama dengan saksi-saksi melainkan warga desa tetangga dan terdakwa baru ada dirumah nenek terdakwa yang bersebelahan/berdampingan langsung dengan rumah saksi-saksi pada dua hari terakhir sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kulit tanduk kerbau milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak pernah dikehendaki oleh saksi korban sebagai pemilik, sehingga saksi korban mengejar terdakwa dan melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan, di atas, unsur yang dilakukan malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka unsur ke-1 barang siapa tersebut di atas dengan sendirinya terbukti pula, bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pasal dimaksud, **oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah** dan berdasarkan **pasal 193 (1) KUHAP** Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, **terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHAP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan, Majelis akan pertimbangkan sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah kepala tengkorak kerbau dan 1 (satu) batang kulit tanduk kerbau warna hitam, berdasarkan fakta persidangan adalah....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik dari saksi korban Raga Dangu, maka Majelis berpendapat adalah beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

2. Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dengan tulisan dibelakangnya : DOLCE/GABANA, yang adalah milik terdakwa, menurut pendapat Majelis karena barang bukti tersebut bukan merupakan instrument atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis berpendapat untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih muda masih diharapkan dapat merubah sikap hidupnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap diri terdakwa untuk memberikan efek jera bagi terdakwa sehingga kedepannya dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHAP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RAGA KADI alias KADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kepala tengkorak kerbau;
 - 1 (satu) batang kulit tanduk kerbau warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Raga Dangu;

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu dengan tulisan dibelakangnya :
DOLCE/GABANA;

Dikembalikan kepada terdakwa Raga Kadi;

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam **sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM** Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

PUTU WAHYUDI, SH.

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.

HAKIM ANGGOTA II

EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.

PANITERA

DESBERSEKY TANAEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)